



WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
ANEKA USAHA KUALO
KOTA TANJUNGBALAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perkembangan perekonomian daerah serta pendapatan asli daerah, diperlukan usaha yang nyata dari pemerintah daerah dengan memberdayakan perusahaan daerah berdasarkan prinsip ekonomi yang sehat, serta menunjang permodalan perusahaan daerah dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan usaha;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - 2. Undang-Undang Drt Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota -kota kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
8. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

TANJUNGBALAI

dan

WALI KOTA TANJUNGBALAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH ANEKA USAHA KUALO KOTA
TANJUNGBALAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tanjungbalai.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungbalai.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha kepelabuhanan, transportasi, perindustrian, perikanan, perumahan, pertambangan, kelistrikan, pariwisata, kawasan industri dan investasi.
6. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo dengan mendapat hak kepemilikan.
7. Penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II NAMA DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja di daerah;
 - e. peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. memenuhi modal dasar Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo dapat berbentuk uang dan/atau barang
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber pada APBD.
- (3) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dengan nilai uang sesuai nilai riil pada saat barang akan dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh sesuai peraturan perundangan-undangan.

BAB IV BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Besaran nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo sebesar Rp. 8.000.000,000- (delapan milyar rupiah) selama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Besaran nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran penyertaan modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenan.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo.
- (2) Wali Kota dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat daerah dan instansi terkait lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 20 September 2019

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

M. SYAHRIAL

**Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 20 September 2019**

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

YUSMADA

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2019
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA (6 / 154 / 2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN BAGIAN HUKUM dan HAM

AMHAR

PEMBINA TK 1/ IV b

NIP. 19620704. 198307.1.001

